



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Singkawang disusun berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
- b. bahwa untuk memberikan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kota Singkawang Tahun Pelajaran 2022/2023;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 227);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota

Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.

6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidayah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru TK, peserta didik baru kelas satu SD dan kelas tujuh SMP.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
11. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang terus menerus diperbarui secara online.
12. Jurnal adalah laporan harian berupa catatan perkembangan pendaftaran peserta didik pada satuan pendidikan yang dilaporkan secara manual dan dalam jaringan.
13. Daya tampung adalah kapasitas yang tersedia pada suatu tingkat satuan pendidikan untuk diisi oleh calon peserta didik baru.
14. Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama paling kurang satu tahun yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dilegalisir pejabat berwenang.
15. Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
16. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan.
17. Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.

18. Komite satuan pendidikan adalah mitra tingkat satuan pendidikan yang membantu peningkatan mutu pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara tertib, cepat, mudah, terarah, transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Memberikan pedoman/panduan kepada kepala sekolah, orang tua, siswa, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan PPDB di setiap jenjang satuan Pendidikan.
- (3) Menjamin kegiatan PPDB di satuan pendidikan pada setiap jenjang berjalan dan terlaksana secara, objektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.
- (4) Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk terus berikhtiar memberikan akses pelayanan pendidikan yang bermutu, mudah, terjangkau dan merata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis PPDB ini meliputi mekanisme atau tata cara PPDB pada satuan pendidikan jenjang:

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

BAB IV
TATA CARA PPDB

Pasal 4

- (1) PPDB TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) PPDB TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan dengan berdasarkan asas :
 - a. Objektif, artinya PPDB pada satuan pendidikan disetiap jenjang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Transparan, maksudnya PPDB pada satuan pendidikan di setiap jenjang bersifat terbuka melalui informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa dan masyarakat;
 - c. Akuntabel, artinya PPDB pada satuan pendidikan disetiap jenjang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - d. Berkeadilan, maksudnya PPDB pada satuan pendidikan disetiap jenjang dilaksanakan sesuai dengan persentase alokasi siswa yang diterima.
- (3) TK, SD dan SMP melaksanakan PPDB dimulai pada minggu keempat bulan Juni 2022 dari jam 08.00-13.30 WIB.
- (4) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan setiap jenjang dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (5) Pengumuman pendaftaran melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya paling sedikit memuat informasi diantaranya;
 - a. daya tampung ruang kelas;
 - b. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; dan
 - c. tanggal pendaftaran.
- (6) Pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi.

- (7) Seleksi dilakukan berdasarkan presentase dari masing-masing jalur pendaftaran dibagi jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik, dan
- (8) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB dan Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

BAB V SYARAT PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Taman Kanak Kanak Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan dengan usia:

- (1) Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dibuktikan dengan akta kelahiran.
- (2) Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (3) Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga pada saat mendaftar.

Bagian Kedua Sekolah Dasar Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- (1) Berusia 7 (tujuh) tahun sekolah wajib menerima calon peserta didik baru.
- (2) Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru wajib membawa dan melampirkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan fotocopy Kartu Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (KIP).

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- (1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (3) Memiliki sertifikat Olimpiade Sain, Olahraga, Festival dan Lomba lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga baik tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi bagi yang memiliki prestasi.
- (4) Calon peserta didik baru wajib membawa dan melampirkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir, fotocopy Kartu Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (KIP), Calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib menyertakan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Calon peserta didik baru warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia, paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

BAB VI
PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Jalur Pendaftaran PPDB
Pasal 8

- (1) Pendaftaran dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (3) Jalur zonasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian Kedua

Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial;
 - c. pergantian Kartu Keluarga baru sebagai akibat pernikahan anggota keluarga (pecah Kartu Keluarga)
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kota Singkawang.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (8) Selain melakukan PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan

PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

- (9) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (10) Penetapan wilayah zonasi wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (11) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (12) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman PPDB secara terbuka.
- (13) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketiga

Jalur Afirmasi

Pasal 10

- (1) PPDB Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- (5) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyerahkan:
 - a. bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 11

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Bagian Kelima

Jalur Prestasi

Pasal 12

- (1) Jalur prestasi ditentukan setelah semua jalur sebelumnya masih terdapat sisa dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik sekolah asal; dan/atau
- b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik;
- c. akumulasi nilai rapor berdasarkan nilai lima semester terakhir;
- d. prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah; dan/atau;
- e. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dengan konversi sebagai berikut:

Tingkat/Juara	PERINGKAT	BOBOT NILAI	
		PERORANGAN	BEREGU
Internasional	Juara I	80.0	40.0
	Juara II	60.0	30.0
	Juara III	40.0	20.0
Nasional	Juara I	30.0	15.0
	Juara II	28.0	14.0
	Juara III	26.0	13.0
Provinsi	Juara I	25.0	12.5
	Juara II	23.0	11.5
	Juara III	21.0	10.5
Kabupaten/Kota	Juara I	15.0	7.5
	Juara II	12.0	6.0
	Juara III	10.0	5.0

- (3) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.

Bagian Keenam
 Tahap Pelaksanaan PPDB
 Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 14

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei 2022.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 15

- (1) PPDB dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni sampai dengan 28 Juni 2022 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan dan bagi yang belum dapat menggunakan mekanisme daring, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 16

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
 1. Zona 1 dengan jarak 0 - 500 meter ke sekolah;
 2. Zona 2 dengan jarak 501 – 1000 meter ke sekolah;
 3. Zona 3 dengan jarak 1.001 – 1.500 meter ke sekolah;
 4. Zona 4 dengan jarak di atas 1.500 meter ke sekolah;
 5. Untuk sekolah yang belum terpenuhi daya tampung PPDB yang ditetapkan, dapat memperluas jarak zonasi melebihi ketentuan zona z; dan
 6. Sekolah yang berada jauh dari kawasan padat penduduk, dapat memperluas jarak zonasi melebihi ketentuan zona di atas dengan tetap memperhatikan daya tampung sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.
- (5) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (7) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (8) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB.
- (10) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru dan/atau merubah fungsi ruangan perpustakaan dan/atau laboratorium menjadi ruang kelas.
- (11) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (12) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Pasal 17

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB secara serentak pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mendaftar ulang pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 08.00 – 12.00 WIB.
- (2) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dalam map berwarna merah untuk SD dan berwarna biru untuk SMP.
- (3) Calon peserta didik baru yang tidak mendaftar ulang pada batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketujuh

Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data

Pasal 19

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SD minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 28 (dua puluh delapan) orang setiap rombongan belajar.
- (4) Jumlah peserta didik baru pada jenjang SMP paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang setiap rombongan belajar.
- (5) Jumlah rombongan belajar yang diterima disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas dan guru.
- (6) Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (5) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotocopy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (7) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal atau informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (5) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (6) Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (7) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX TAHUN PELAJARAN BARU DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 22

- (1) Tahun Pelajaran Baru 2022/2023 dimulai pada tanggal 4 Juli 2022.

- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dimulai pada tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Pemalsuan terhadap:
- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5);
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6); dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
 - b. menambah kelas baru, alih fungsi ruangan perpustakaan dan/atau laboratorium menjadi ruang kelas; dan/atau
 - c. melakukan tindakan perpeloncoan, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun selama kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Pasal 24

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran/larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Mei 2022
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 25 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH.
NIP 19740716 200502 1 001